



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MHD. Khadafi Abdullah, S.HI., M.H., Gio Vanni Saputra, S.H., Egit Maryeno Saputra, S.H., Mufti Aulia Putra, S.H. dan Zalmarita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat, beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Padang dengan register Nomor: 170/pf.pid/8/2024/PN Pdg tanggal 26 Agustus 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Anak Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Anak;

Membaca Penetapan Hakim Anak Nomor: 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan berupa Pembinaan terhadap Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Lubuk Minturun Kota Padang Selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan, barang bukti :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang + 120 Centimeter dan sarung warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ikut dalam tawuran dimana saat itu Anak VI memperlihatkan kepada Anak senjata tajam yang masih berdarah telah mengenai tangan Anak dari Geng Zero Five One (Pampangan), kemudian Anak dan Gengnya bubar serta kembali pulang ke rumahnya, hal tersebut merupakan bentuk salah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan yang sudah seharusnya mendapat bimbingan dan pengawasan dari orang tua agar dapat di didik secara kekeluargaan karena Anak masih di bawah umur dan masih dalam pengawasan orang tua;

- Bahwa karena sekarang Anak sudah tidak bersekolah dan ikut membantu orang tua laki-laki bekerja sebagai kuli bangunan untuk ikut mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa oleh karena Anak mengalami salah pergaulan maka sebaiknya Anak diberikan tindakan untuk dikembalikan kepada orang tua untuk didik, dibina, dan diawasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-29/Eku.2/Pdang/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dalam tahun 2024 bertempat di Jembatan Malindo Jalan ByPass Kelurahan Batuang Taban XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang + 120 Centimeter dan sarung warna hitam*, perbuatan terdakwa Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB, Anak yang berkonflik dengan hukum berkumpul dengan Geng tawuran Anak bernama 178 All Star (Penggambaran) di rumah gadang daerah Malindo Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan sarung warna hitam yang merupakan milik

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah dipersiapkan sebelumnya s=dari rumah Anak, Kemudian sekira pukul 02.30 WIB Geng Anak yang berkonflik dengan hukum bergeser ke Jembatan Malindo Jalan ByPass Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang untuk tawuran melawan Geng *Zero Five One* (Pampangan) dan pada saat tawuran terjadi Anak menggunakan senjata tajam tersebut dan dibuka 2 (dua) Jalur atau semua jalan dipakai, Anak yang berkonflik dengan hukum berada di jalur kiri dari arah simpang malindo Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan pada saat tawuran tersebut Anak VI memperlihatkan kepada Anak senjata tajam yang masih berdarah telah mengenai tangan Anak dari Geng *Zero Five One* (Pampangan), kemudian sekira 04.00 WIB Anak yang berkonflik dengan hukum dengan Geng Anak bubar dari jembatan tersebut dan kembali duduk rumah gadang malindo, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak dan Gengnya bubar dan Anak kembali pulang kerumahnya bertempat di Jalan Parak Pangambiran RT 003 RW 003 Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut di bawah etalase rumah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB datang pihak kepolisian Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap Anak dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut di bawah etalase rumah Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpandan membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puiuh centimeter) dan sarung warna hitam tersebut;
    - Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
    - Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan;
    - Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
    - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Jerry Rahma Dillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sehubungan dengan tindakan menyimpan dan menyalahgunakan senjata tajam oleh Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan informasi terkait tawuran melalui group *instagram* bernama geng 178 *all star* berupa informasi waktu, titik kumpul, dan lokasi tawuran;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas kepolisian Resor Kota Padang terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan sarung warna hitam milik Anak;
- Bahwa Anak memperoleh senjata tajam jenis samuran dengan cara membeli melalui *online shop* (Shopee) sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tawuran tersebut telah mengakibatkan penganiyaan yang menyebabkan pergelangan tangan korban putus di Jalan ByPass Pagambiran;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Anak;

2. Saksi Wahyu Illahi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sehubungan dengan tindakan menyimpan dan menyalahgunakan senjata tajam oleh Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan informasi terkait tawuran melalui group *instagram* bernama geng 178 *all star* berupa informasi waktu, titik kumpul, dan lokasi tawuran;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas kepolisian Resor Kota Padang terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan sarung warna hitam milik Anak;
- Bahwa Anak memperoleh senjata tajam jenis samuran dengan cara membeli melalui *online shop* (Shopee) sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tawuran tersebut telah mengakibatkan penganiyaan yang menyebabkan pergelangan tangan korban putus di Jalan ByPass Pagambiran;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Anak;

### 3. Anak Saksi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sehubungan dengan tindakan menyimpan dan menyalahgunakan senjata tajam oleh Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi merupakan Anggota Geng 178 *all star* di Pagambiran, Anak Saksi mendapatkan informasi tawuran melawan Geng Pampangan (*Zero Five One*) melalui *instagram* Geng 178 *all start* pada hari Jumat malam tanggal 9 Agustus 2024 kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB berkumpul di dekat Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dimana Anak membawa senjata tajam jenis samurai sedangkan Anak Saksi membawa senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa barang bukti yang dibawa Anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan sarung warna hitam milik Anak;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Anak;

### 4. Anak Saksi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sehubungan dengan tindakan menyimpan dan menyalahgunakan senjata tajam oleh Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi merupakan Anggota Geng 178 *all star* di Pagambiran, Anak Saksi mendapatkan informasi tawuran melawan Geng Pampangan (*Zero Five One*) melalui *instagram* Geng 178 *all start* pada hari Jumat malam tanggal 9 Agustus 2024 kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB berkumpul di dekat Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dimana Anak membawa senjata tajam jenis samurai sedangkan Anak Saksi membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa barang bukti yang dibawa Anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan sarung warna hitam milik Anak;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sehubungan dengan tindakan menyimpan dan menyalahgunakan senjata tajam oleh Anak;
- Bahwa Anak merupakan Anggota Geng 178 *all star* di Pagambiran, Anak mendapatkan informasi waktu dan lokasi tawuran di *instagram* Geng 178 *all star* melawan Geng Pampangan (*Zero Five One*) pada hari Jumat malam tanggal 9 Agustus 2024 kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB berkumpul di dekat Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dimana Anak membawa senjata tajam jenis samurai, setelah itu pukul 04.00 WIB tawuran selesai dan bubar pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak memperoleh senjata tajam jenis samuran dengan cara membeli melalui *online shop* (Shopee) sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta sudah 6 (enam) kali ikut tawuran;
- Bahwa barang bukti yang dibawa Anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan sarung warna hitam milik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 Centimeter dan sarung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sehubungan dengan tindakan menyimpan dan menyalahgunakan senjata tajam oleh Anak;
2. Bahwa Anak mendapatkan informasi tawuran pada hari Jumat malam tanggal 9 Agustus 2024 terkait waktu, titik kumpul, dan lokasi melalui *instagram* Geng 178

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*all star* melawan Geng Pampangan (*Zero Five One*) yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024;

3. Bahwa Anak ikut serta dalam aksi tawuran tersebut dengan membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan sarung warna hitam milik Anak;
4. Bahwa Anak mengetahui dalam aksi tawuran tersebut telah mengakibatkan putusnya tangan korban setelah Anak VI memperlihatkan kepada Anak bahwa senjata tajamnya masih berdarah yang telah mengenai tangan Anak dari Geng *Zero Five One*;
5. Bahwa Anak memperoleh senjata tajam jenis samurai dengan cara membeli melalui *online shop* (Shopee) sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta sudah 6 (enam) kali ikut tawuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak yang mana dalam persidangan Anak telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Anak dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, tidak menggunakan istilah "*senjata tajam*" melainkan yang ada dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) yaitu istilah "*senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*" di mana istilah senjata pemukul (*slagwapen*) mencakup berbagai macam senjata bersifat tumpul seperti bermacam-macam tongkat dan sebagainya sedangkan senjata penikam/ penusuk (*steek- of stootwapen*) mencakup berbagai macam senjata bersifat tajam seperti macam-macam variasi dari pisau belati sampai dengan samurai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 03.30 WIB di Jembatan Marlindo Jalan ByPass Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dimana Anggota Kepolisian Resor Kota Padang telah melakukan penangkapan terhadap Anak terkait penguasaan senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter);

Menimbang, bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 ketika Anak menerima informasi tawuran berupa waktu, titik kumpul, dan lokasi melalui aplikasi group *Instagram* bernama Geng 178 *all star* yang akan melawan Geng Pampangan (*Zero Five One*) yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di Pagambiran;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui dalam aksi tawuran tersebut telah mengakibatkan putusnya tangan korban setelah Anak VI memperlihatkan kepada Anak bahwa senjata tajamnya masih berdarah yang telah mengenai tangan Anak dari Geng *Zero Five One*;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan sarung warna hitam milik Anak yang diperoleh

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan cara membeli melalui *online shop* (Shopee) sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Anak tidak mempunyai izin atau keperluan apapun yang sah secara hukum, oleh karena Anak membawa senjata tajam tersebut adalah untuk melakukan tawuran, maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Anak tersebut adalah *tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor; 1371060512070041, Anak lahir pada tanggal 22 Februari 2008 dan beumur 16 Tahun dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka Anak dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak dan Penuntut Umum berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut berupa tindakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu dengan pertimbangan Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana serta untuk membantu orang tua Anak dalam mendidik dan membimbing Anak agar tidak mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang di Pengadilan Anak pada perkara *a quo*, Hakim Anak mempertimbangkan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak diputuskan untuk ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang agar mendapatkan pembinaan kemandirian dan kepribadian dikarenakan Anak sudah tidak bersekolah lagi dan saat ini ikut membantu orang tua laki-laki bekerja sebagai kuli bangunan untuk ikut mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan memperhatikan rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, oleh karena itu patut agar Anak dijatuhi tindakan pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu yang berada di Kota Padang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan sarung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada yang memberatkan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya
- Anak jujur dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkar;

Mengingat, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Lubuk Minturun Kota Padang selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan setelah putusan ini diucapkan untuk selanjutnya ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Lubuk Minturun Kota Padang;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak-Anak tersebut selama menjalani masa pemidanaan dan tindakan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan, barang bukti :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ujung runcing yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  120 Centimeter dan sarung warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Padang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol, S.H., M.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Isyanti, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.